

Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis

by Farah Fahira Putri

Submission date: 25-Oct-2023 04:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2206742677

File name: 1312000144_Farah_Fahira_Jurnal_Skripsi.pdf (286.63K)

Word count: 5162

Character count: 34505

Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Farah Fahira Putri, Hufron

26
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: farahfahiraputri.putri@gmail.com, hufron@untag-sby.ac.id

Abstract :

The legal system in Indonesia has experienced significant progress, especially in the health sector, following the enactment of Law 17/2023 concerning Health. One of the innovations introduced in this regulation is a restorative justice approach as an alternative in resolving medical disputes. Medical disputes are complex problems involving various parties, including patients, health workers and related institutions. Previously, medical dispute resolution only prioritized the litigation process in court, but this often took time, was expensive, did not prioritize the rights of victims, punishments tended to retaliate against the perpetrators, the process was protracted, and there was a lack of recovery from the impact of crimes on victims. So the restorative justice approach provides an alternative solution that focuses on agreement, trust, openness, and without any coercion from the parties involved because this approach tries to achieve a balance between the professional duties of medical personnel and providing attention to victims. This research is normative research that analyzes medical dispute resolution using a restorative justice approach. Therefore, medical dispute resolution is expected to use a restorative justice approach through various methods including mediation, negotiation, consultation, conciliation or assistance with expert assessment. This approach prioritizes reconciliation and communication between related parties to achieve a fair, satisfactory resolution and requires active cooperation from all parties, including patients and health workers in its implementation and requires legal rules and procedures to ensure justice is realized in the process. This research uses a legal approach and a conceptual approach and uses library sources as secondary data in the research process.

Keywords: restorative justice, resolution, medical disputes.

Abstrak :

Sistem hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam bidang kesehatan, seiring dengan diberlakukannya UU 17/2023 tentang Kesehatan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam peraturan tersebut adalah pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa medis. Sengketa medis merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pasien, tenaga kesehatan, dan lembaga terkait. Sebelumnya, penyelesaian sengketa medis hanya memprioritaskan proses litigasi di pengadilan, namun seringkali memakan waktu, biaya mahal, kurang mengutamakan hak korban, hukuman yang cenderung membalas pelaku, proses yang berlarut-larut, dan kurangnya pemulihan dampak dari kejahatan terhadap korban. Sehingga pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian yang berfokus pada kesepakatan, kepercayaan, keterbukaan, dan tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak yang terlibat karena pendekatan ini berusaha mencapai keseimbangan antara tugas profesional tenaga medis dan memberikan perhatian terhadap korban. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menganalisis penyelesaian sengketa medis menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa medis diharapkan dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui berbagai metode meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi atau bantuan penilaian ahli. Pendekatan ini mengedepankan rekonsiliasi dan komunikasi antar pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil, memuaskan dan diperlukannya kerja sama aktif dari semua pihak, termasuk pasien dan tenaga kesehatan dalam penerapannya serta memerlukan aturan hukum dan prosedur untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data sekunder dalam proses penelitiannya.

46
Kata Kunci: keadilan restoratif, penyelesaian, sengketa medis.

Pendahuluan

Hukum adalah elemen yang tak terpisahkan oleh kehidupan bermasyarakat sehingga setiap masyarakat memiliki sistem hukumnya sendiri, bersama dengan norma-norma hukum (*ubi societas ibi ius*). (Shidarta 2006) Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi. Salah satu komitmen penting adalah memenuhi hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dengan memberikan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan sebagai bagian integral dari kesejahteraan umum, sesuai dengan visi bangsa Indonesia sebagaimana tergambar dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. (Yudha Koswara I 2018)

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU dimana telah menjamin setiap orang kesempatan untuk menerima perawatan medis yang terkandung dalam UU Republik Indonesia pada Pasal 28 A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwasanya "Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan" dan Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwasanya "Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan yang layak. Dalam praktik penyediaan kesehatan, banyak pihak yang terlibat dan berbagai fasilitas digunakan." sehingga dapat diartikan bahwa tujuan profesi kedokteran yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadikannya mulia. Profesional medis secara moral berkewajiban untuk mendasarkan perawatan pasien mereka pada standar perawatan yang diterima dalam profesi medis. (Maria Latifa Tsanie 2023)

Hubungan sosial antara pasien dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak dapat terlepas oleh perjanjian dan perselisihan yang akan terjadi. Seiring berkembangnya zaman, pola pikir masyarakat, dan pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan hukum sehingga menimbulkan hubungan antara pasien dengan dokter tidak hanya dalam aspek keperdataan, melainkan dapat berujung pada aspek pidana, terutama apabila timbul kecurigaan dalam diri pasien bahwa adanya malpraktik yang disebabkan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terkait. (Didith Prahara 2020) Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan melibatkan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Dalam proses ini, dimungkinkan terjadi perselisihan antara pasien dan tenaga kesehatan yang dikenal sebagai malpraktek medis, artinya praktik kedokteran yang tidak benar, tidak sesuai, atau melanggar hukum dan etika. (Windayani and Adipradana [n.d.]

Dugaan adanya potensi kesalahan medis yang mengarah pada pertikaian medis dapat menimbulkan konflik. Ini biasanya terjadi saat ada perselisihan terkait dugaan kesalahan medis pada pasien, sehingga keluarga pasien melaporkannya kepada pihak berwenang dan menempuh jalur hukum lain karena kurangnya pengetahuan pasien tentang tindakan yang seharusnya diambil untuk mencari keadilan. Selain itu, kesadaran yang semakin meningkat akan hak-hak dalam menerima pelayanan kesehatan juga mendorong keluarga pasien untuk bersikap tegas dalam menuntut. (Hafizah and Fitriasih 2022) Keluarga pasien melakukan hal tersebut disebabkan oleh kinerja atau pelayanan tenaga kesehatan yang kurang atau bahkan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang dapat berupa kelalaian atau kesalahan medis dan juga tidak terpenuhinya standar prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat menimbulkan suatu perkara, misalnya korban mengalami luka berat, cacat hingga meninggal dunia. (Junita and Sugama 2019)

Hubungan hukum yang terjadi pada pasien dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis pada ranah keperdataan memiliki kekhususan tertentu dimana disebabkan oleh fakta bahwa hasil dari perjanjian antara keduanya bukanlah tujuan akhir berupa kesembuhan, tetapi lebih sebagai suatu proses dimana tenaga medis telah berupaya maksimal dalam mencapai kesembuhan pasien sehingga apabila pasien tidak mengalami pemulihan atau bahkan meninggal dunia, maka tidak dapat secara otomatis menyalahkan dokter atas dugaan kelalaian, asalkan tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan Standar Profesi Medis dan Standar Operasional Prosedur. Hal tersebut karena hubungan antara dokter dan pasien melibatkan kewajiban yang tidak hanya terfokus pada hasil akhir dari tindakan medis (*resultaat verbintennis*), tetapi lebih pada tanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang terbaik dan berupaya maksimal untuk menghindari kesalahan atau pelanggaran prosedur (*inspaning verbitennis*). (Trisnadi 2017)

Hubungan aspek keperdataan antara pasien dengan dokter merupakan suatu perjanjian *Inspanningverbintenis* yang disebabkan oleh hubungan terapeutik atas tindakan dokter merupakan bentuk upaya kesehatan dalam hal tercapainya pemulihan secara maksimal terhadap pasien berdasarkan segala keluhan yang dialami oleh pasien atas penyakit yang dideritanya karena dokter tidak menjamin kepastian mengenai kesembuhan penyakit pada pasien sehingga segala upaya atas keahlian dokter, harapannya dapat menolong dalam penyembuhan pasien. (Safitri Hariyani 2005) Oleh karena itu, hubungan antara dokter dengan pasien adalah suatu hubungan kerjasama dalam melakukan upaya kesehatan dengan itikad baik dan kepercayaan pihak-pihak yang terkait.

Dalam hal ini, adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan, yaitu hubungan akibat terjadinya kontrak terapeutik dan hubungan akibat adanya peraturan perundang - undangan. Adapun itu diawali dengan perjanjian tidak tertulis sehingga kedua belah pihak diasumsikan terakomodasi pada saat tercapainya kesepakatan meliputi persetujuan tindakan medis atau penolakan dalam rencana tindakan medis, sedangkan hubungan karena peraturan-perundangan lazimnya timbul karena kewajiban yang diberikan kepada dokter sebab profesinya yang tanpa memerlukan persetujuan pasien sehingga keduanya tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum, profesi dan etika dari seorang dokter. (Dr.M.Nasser SpKK.D.Law 2011) Perjanjian antara pasien dengan dokter didasari oleh ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara yang memuat perjanjian pemborongan kerja yang mana dokter memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya. Pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik yang dilakukan oleh dokter ini sebagian dari perjanjian, maka perlu dipenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Sebelum adanya transaksi terapeutik diawali adanya perikatan antara pasien dengan dokter dengan adanya *informed consent* merupakan kunci utama sebelum adanya transaksi terapeutik karena dalam *informed consent* telah terciptanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak, terkait adanya penyampaian pasien atas segala keluhannya kepada dokter dan dokter memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi pasien. Berdasarkan informasi dari dokter sehingga pasien dapat menentukan pilihan yang dialami oleh pasien dan untuk memperoleh suatu tindakan medis. maka transaksi terapeutik dapat terjadi apabila memperoleh persetujuan dari pasien. (Mayasari 2017)

Pada prinsipnya, mengenai praktik ilmu kedokteran, tenaga kesehatan terutama dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atas resiko dari tindakan medis terhadap pasien.

Resiko adalah suatu hal yang penting untuk diinformasikan selain terkait alternatif dari tindakan medis, manfaat dan prosedur. Berbagai aspek mengenai resiko medis, diantaranya i) sifat resiko, ii) taraf serius resiko, iii) kemungkinan resiko, dan iv) perwujudan resiko. (Soerjono Soekanto 1990) Pernyataan tersebut didukung oleh seorang hakim di Inggris yang bernama Lord Scarman menyatakan bahwa saat menangani sengketa medis, hukum patut mengatur kewajiban dokter dalam menjelaskan kepada pasien terkait resiko material yang timbul akibat tindakan medis. (J. Guwandi 2004)

Informed consent mengacu pada persetujuan pasien ataupun anggota keluarga untuk perawatan medis dimana ketika orang menawarkan persetujuan mereka, itu disebut "*informed consent*", yang berarti bahwasanya mereka setuju setelah diberikan semua fakta yang relevan. (Husein Kerbala 2000) Dokter berkewajiban untuk menginformasikan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai diagnosa dan prosedur dari tindakan medis, tujuan tindakan medis, dan tindakan alternatif lain beserta resiko yang dimungkinkan terjadi sebelum melaksanakan tindakan tersebut. tindakan medis sehingga adanya persetujuan yang diberikan baik oleh pasien maupun keluarga pasien dirasa telah mengetahui resiko yang akan terjadi.

Terdapat salah satu contoh kasus di salah satu rumah sakit dimana terjadi kelalaian yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan penanganan pada pasien yang hendak melahirkan yang telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, kemudian keduanya telah sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang permasalahan tersebut. Keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan terhadap keadilan berdasarkan norma - norma tanggung jawab, kepercayaan, keterbukaan, dan harapan terhadap kesembuhan yang mengutamakan pada restorasi akibat suatu kejahatan. Selain upaya dalam mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas yang telah dilakukan ialah memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat dengan memperhatikan hak-hak korban setelah terjadinya kejahatan dan mencari solusi berupa restorasi dan mencegah terjadinya sengketa serupa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Pendekatan keadilan restoratif memiliki tujuan dalam memberikan pemulihan kondisi terhadap korban melalui proses penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan serta tidak berfokus kepada penghukuman pelaku. (Hafizah and Fitriasih 2022)

Pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi dengan musyawarah mufakat bertujuan menciptakan perdamaian sehingga antara korban dengan pelaku tidak ada dendam dan dapat memulihkan hak korban. Dalam pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan berbagai metode, meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, pembayaran ganti rugi, atau metode lain yang telah disepakati antara pelaku dan korban. Tidak hanya itu, pihak lain pun dapat ikut dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti advokat, polisi, atau tokoh masyarakat yang menjadi penengah apabila penyelesaian yang dilakukan tidak menemukan kata sepakat antara pelaku dengan korban sehingga selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut dapat dilanjut dengan upaya terakhir yakni melalui litigasi, namun dinilai tidak relevan untuk diterapkan saat ini karena penyelesaian melalui litigasi dapat berdampak buruk karena merugikan reputasi kedua belah pihak.

Dari segi hukum, sengketa medis yang diajukan oleh pasien atau kuasa hukumnya terhadap dokter dapat dilakukan, baik melalui jalur pengadilan pidana maupun perdata sebagai dugaan malpraktek. Dalam penyelesaian hukum semacam ini, sengketa medis dapat diatasi melalui dua metode, yakni melalui proses litigasi (melalui pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan).

Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur non litigasi (penyelesaian sengketa alternatif), kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai cara menyelesaikan perselisihan dengan hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Dalam menghadapi kasus dugaan malpraktek medis, disarankan untuk memilih penyelesaian non-litigasi karena lebih praktis dan efisien.(Zunaidi 2011)

Dengan demikian, perkara sengketa medis sangat dianjurkan untuk diselesaikan melalui mediasi. Hal tersebut telah diatur pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana wajib melakukan pendekatan keadilan restoratif apabila telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum menempuh jalur litigasi karena tidak membutuhkan biaya besar atau waktu yang lama, dan tidak menekankan pada pihak yang menang atau kalah, benar atau salah, melainkan pada hasil penyelesaian *win-win solution* yang memprioritaskan tujuan dari pihak yang bersengketa, seperti pasien atau keluarganya yang menjadi fokus kesepakatan.(Didith Prahara 2020) sehingga diharapkan sengketa medis yang terjadi dapat diselesaikan secara optimal guna terwujudnya keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami mengenai keunggulan dan kelemahan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber pustaka atau data sekunder.(Ni Luh Gede [n.d.]) dimana dikenal sebagai penelitian doktrinal, metode ini menganggap hukum sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau diartikan sebagai prinsip atau norma yang menetapkan standar perilaku yang dianggap tepat bagi manusia.(Asikin 2006) Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pemeriksaan buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Proses ini mencakup membaca, mencatat, mengutip, memilih, dan mengumpulkan informasi serta keterangan terkait. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mencari solusi untuk semua isu permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang dianalisis umumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian dievaluasi melalui pola pemikiran deduktif dengan melakukan generalisasi dari hal umum ke hal khusus. Setelah analisis selesai, penulis menyimpulkan dan memberikan preskripsi.

Hasil dan Pembahasan

Sengketa muncul ketika terdapat perjanjian di antara pihak-pihak, di mana salah satu pihak merasa tidak puas dengan tindakan atau perilaku pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan kemudian mengkomunikasikan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain. Penting untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak ini untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak terlibat. Dalam bidang kesehatan, seringkali terjadi sengketa antara dokter dan pasien, disebabkan oleh ketidaksesuaian harapan pasien terhadap proses pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dalam upaya menyembuhkan penyakit yang diidap oleh pasien. Sengketa medis merujuk pada konflik yang timbul antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan

rumah sakit atau fasilitas kesehatan, yang berkaitan dengan hasil atau akhir dari pelayanan kesehatan, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan prosesnya. (RUDY HIDANA, NANDANG IHWANUDIN, IRWAN HADI, HANDAYANI. MERI, SLAMET YUSWANTO, SAPTO HERMAWAN, DIANA HAITI, MUCHTAR A H LABETUBUN, ZUARDIN ARIF, ANNA YULIANA 2020)

Sebelum terjadi sengketa medis, lazimnya terjadi dengan prakonflik di mana pasien atau keluarganya merasa tidak puas dengan perbedaan antara harapan (*expected*) dan kenyataan (*fact*) dalam pelayanan kesehatan. Hal ini kemudian menciptakan ketegangan dalam diri pasien, baik secara internal maupun eksternal, yang akhirnya diekspresikan melalui keluhan. Proses ini dikenal sebagai konflik, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa. Adapun beberapa penyebab ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan dari rumah sakit dan dokter mencakup: (Widodo Tresno Novianto 2017)

- a. Pendidikan yang semakin tinggi di masyarakat memungkinkan pasien untuk lebih mengetahui hak-hak mereka dan meningkatkan kepercayaan diri untuk mengevaluasi pelayanan dokter.
- b. Harapan tinggi masyarakat terhadap pelayanan medis berdasarkan informasi dari luar, terutama dari internet.
- c. Biaya tinggi yang harus ditanggung pasien untuk mendapatkan pelayanan dokter di rumah sakit, sehingga pasien menginginkan hasil yang sesuai dengan harapannya.
- d. Adanya komunikasi atau saran yang kurang tepat dari ahli hukum sehingga dapat memicu konflik.

Selain faktor-faktor di atas, ketidakpuasan juga dapat muncul dari pandangan bahwa jika perjanjian terapeutik tidak dapat dipenuhi oleh dokter, ini dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Hal ini menyebabkan banyak gugatan hukum diajukan oleh pasien dengan dasar bahwa terdapat perbuatan melawan hukum.

Secara harfiah, praktik kedokteran melibatkan berbagai bentuk perilaku konkret. Tindakan medis dari seorang dokter dapat berupa tindakan aktif atau pasif. Tindakan aktif mengharuskan gerakan fisik atau bagian tubuh tertentu untuk melaksanakannya, sedangkan tindakan pasif adalah ketidakberlakuan yang seharusnya dokter lakukan. Kewajiban untuk bertindak timbul dari posisi, jabatan, tugas, dan sebagainya yang mengakibatkan dokter diwajibkan secara hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, jika dokter tidak memenuhi kewajiban hukum yang diembannya, ia dianggap bersalah dan akan dituntut secara hukum jika hal tersebut menyebabkan kerugian. (Widodo Tresno Novianto 2017)

Tindakan medis yang dapat dianggap sebagai kesalahan dari pihak dokter harus memiliki karakteristik yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum ini dapat muncul karena beberapa kemungkinan seperti: (1) melanggar standar profesi kedokteran; (2) melanggar prosedur operasional yang ditetapkan; (3) melanggar hukum, seperti praktik tanpa izin resmi atau sertifikat kompetensi; (4) melanggar kode etik kedokteran; (5) melanggar prinsip-prinsip umum dalam kedokteran; (6) melanggar norma-norma moral umum; (7) terapi yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien; dan (8) terapi yang tidak sesuai dengan persetujuan informasi yang diberikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kasus malapraktik kedokteran, apakah kerugian terjadi akibat kelalaian dokter atau tindakan yang bertentangan dengan hukum akan

sangat bergantung pada alasan gugatan yang diajukan oleh pasien. Hal ini karena pada dasarnya, akibat yang timbul akan mengarah pada satu titik yaitu terjadinya penyimpangan dalam pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dalam praktik kedokteran..(Widodo Tresno Novianto 2017)

Pada umumnya, sengketa yang terjadi oleh pasien dapat diajukan tuntutan atau gugatan terhadap dokter atau rumah sakit atas berbagai alasan, tetapi tidak terbatas pada: dokter tidak memenuhi janji atau komitmen yang dijanjikan; keraguan terhadap kualifikasi atau keahlian dokter; penilaian terhadap perilaku dokter, baik itu dari segi profesionalisme maupun pribadi; kekecewaan akibat hasil tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan pasien atau keluarga; penelantaran atau pelanggaran terhadap hak-hak pasien; pandangan bahwa biaya pengobatan terlalu tinggi; kesalahan dalam komunikasi, pemahaman, atau interpretasi; dan alasan-alasan terkait ganti rugi *financial*.(Purwadianto 2000) Namun, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait penyelesaian perselisihan pada Pasal 310 telah dijelaskan bahwa “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”Maka, dapat diartikan apabila adanya sengketa medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis terhadap pasien, maka diutamakan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi.

Hal tersebut dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa medis, terdapat dua jalur yang dapat digunakan, yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa non-litigasi melibatkan metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution /ADR*). Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR ialah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan mengesampingkan proses litigasi di pengadilan. Di sisi lain, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini melibatkan persidangan di pengadilan, di mana hakim memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan kasus tersebut. Litigasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bersengketa berhadapan di muka pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah keputusan yang menetapkan pihak yang menang dan yang kalah.(Amriani 2012)

Dalam proses litigasi, aspek yang paling mencolok adalah biaya yang tinggi, durasi yang panjang, beban psikologis yang berat, ditambah dengan formalitas dan kompleksitas dari proses tersebut. Dampak negatif dari litigasi terhadap dokter, dokter gigi, atau rumah sakit meliputi reputasi yang terganggu, peningkatan premi asuransi profesi, dan beban psikologis yang tidak sebanding dengan pengalaman yang dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan. Dari perspektif masyarakat, litigasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan akibat hasil keputusan pengadilan, karena para profesional medis mungkin enggan mengambil risiko dalam praktek mereka, yang akhirnya dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Terkadang, biaya yang dikeluarkan untuk litigasi jauh melebihi klaim yang diterima oleh pihak yang menggugat, baik itu penggugat maupun tergugat harus mencari pengacara untuk mendampingi. Litigasi juga dapat merusak hubungan antara dokter, dokter gigi, atau rumah sakit dengan pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa medis dengan cara yang terbaik, pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi merupakan solusi yang lebih tepat. (Ari Yunanto, Helmi 2010)

Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui usaha untuk mencapai perdamaian di luar ruang pengadilan, tujuan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat sengketa tersebut dengan cara yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif dalam hal ini merujuk pada pemulihan keadilan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan kesempatan untuk berunding dengan penekanan pada kesejahteraan dan keadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang dianggap bersalah secara hukum atas tindakan kriminal, dengan harapan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. (Herlina 2004)

Penggunaan konsep keadilan restoratif dalam menangani sengketa medis bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang terus bertambah dan memastikan bahwa korban dari masyarakat dan lingkungan mendapatkan keadilan yang memadai. Salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal, yang meliputi rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana dalam praktik kedokteran. Pendekatan ini juga mengubah pandangan terhadap kejahatan atau kelalaian medis dari sekadar masalah antara pelaku (dokter) dan negara yang mewakili korban (pasien), dan memastikan bahwa proses penyelesaian tidak hanya terpusat pada pelaku (dokter) dan negara (jaksa penuntut umum). (Herlianto 2009)

Dengan berkembangnya sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa, maka diatur secara formal, meliputi dasar hukum mediasi di luar pengadilan yang berasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa mediasi merupakan opsi untuk menyelesaikan sengketa, artinya bahwa termasuk dalam kasus sengketa medis, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi. Menurut Munir Fuady, mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa, di mana terdapat proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan pihak luar yang tidak memihak dan bersikap netral serta akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa ini disebut sebagai mediator." (Munir Fuady 2001)

Sebelum ⁴⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ⁴¹ diberlakukan, tidak ada aturan terkait mediasi di luar pengadilan. Namun, setelah diterbitkannya ³⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 (Perma) terjadi dorongan lebih besar untuk ¹⁴ menyelesaikan perselisihan melalui ³² mediasi di pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2016. Saat ini, prosedur mediasi di pengadilan mengacu pada Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa segala perselisihan yang terjadi patut mencoba menggunakan penyelesaian dengan musyawarah mufakat yang ditengahi oleh mediator. (Hatta 2013) Mediator ialah pihak perantara untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara para pihak, tanpa melakukan campur tangan dalam proses penetapan keputusan. Mediat³² memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait, melakukan perundingan, mengusulkan alternatif solusi, dan bekerja bersama-sama dengan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Tugas mediator juga meliputi membimbing upaya mencari solusi sehingga pihak-pihak bersedia bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. (Rahmadi 2010)

Mediasi dapat diinisiasi oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dengan tujuan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, baik bagi korban yang mengalami dampak serius maupun bagi para pelaku. Jika ada tanda-tanda tindakan melanggar hukum, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dapat diutamakan. Pendekatan ini melibatkan pertemuan seluruh pihak terkait seperti direktur rumah sakit, ketua IDI, keluarga pasien, dokter terkait, tokoh masyarakat, pihak kepolisian, saksi, dan lain sebagainya, untuk duduk bersama dan berdiskusi guna mencapai kesepakatan. Jika pemberian kompensasi diperlukan, besarnya kompensasi dapat dibahas dan diatur secara adil. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan pemulihan jika terdapat kesalahan yang memerlukan pembayaran ganti rugi. (Hafizah and Fitriasih 2022)

Adapun keuntungan dalam menyelesaikan sengketa medis melalui mediasi, diantaranya: (Munir Fuady 2003) 1) Lebih murah dibandingkan dengan opsi lainnya dari segi biaya. 2) Terdapat kecenderungan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menerima dan terlibat dalam keputusan mediasi tersebut. 3) Dijadikan landasan bagi pihak yang berperkara dalam melakukan negosiasi sendiri terkait perkara tersebut di masa depan. 4) Memberikan peluang untuk mengkaji konflik yang menjadi akar dari suatu sengketa. 5) Memberikan peluang bagi terciptanya saling percaya di antara pihak yang berperkara untuk menghindari permusuhan dan dendam. Di samping itu, manfaat positif lain dari mediasi adalah hubungan antara dokter dan pasien akan tetap terjaga dengan baik karena pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang serupa, walaupun dalam konteks dan tanggung jawab masing-masing. (Afandi 2009)

Sementara itu, terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, antara lain: 1) Proses ini mungkin memakan waktu yang relatif lama. 2) Pelaksanaannya sulit karena proses eksekusi serupa dengan pelaksanaan kontrak. 3) Tergantung pada niat baik dari semua pihak untuk menyelesaikan perselisihannya dengan baik. 4) Hasil mediasi mungkin tidak optimal, terutama jika informasi dan wewenang yang cukup tidak diberikan. 5) Jika tidak melibatkan pengacara dalam proses mediasi, ada kemungkinan informasi hukum penting tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusan menjadi bias. Mediasi juga memiliki batasan dalam hal dukungan hukum terhadap proses dan hasilnya, termasuk pelaksanaan perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) yang dihasilkan. Proses dan keputusan yang timbul tidak dapat dipaksa secara langsung dan Perma yang menjadi pedoman dalam melakukan mediasi tidak bersifat mengikat. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur mediasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mengikat. (Afandi 2009)

Dengan demikian, meskipun penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perselisihan medis kemungkinan dapat mengecewakan pasien karena kompensasi yang tidak sesuai dengan harapannya, namun prinsip keadilan restoratif tetap penting untuk dilakukan dalam perselisihan kesalahan medis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perselisihan medis dari tahun ke tahun dan kompleksitas kasus medis yang tidak mudah dipahami oleh aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim dan penyidik karena apabila menggunakan jalur litigasi, proses hukum dapat menjadi panjang dan melewati banyak tahapan, sementara tidak semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai metode untuk mencapai keadilan tanpa saling merugikan adalah pendekatan yang perlu diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan medis antara pasien dengan dokter atau pelayanan kesehatan di rumah sakit. (Teguh 2023)

Simpulan dan Saran

Dalam upaya penyelesaian sengketa medis diutamakan menggunakan alternatif pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi berdasarkan ketentuan UU 17/2023 tentang Kesehatan pada Pasal 310. Sehingga dengan menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator tersebut diharapkan mampu memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat setelah terjadinya sengketa, membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa dengan optimal dan mampu mencapai kata mufakat dengan menguntungkan kedua belah pihak. Adapun keunggulan dalam menggunakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa adalah metode ini cenderung lebih murah biaya dibandingkan dengan opsi lainnya. Mediasi juga membuka peluang untuk mengkaji akar permasalahan suatu sengketa, memungkinkan terjalinnya saling kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dan rasa dendam. Namun, mediasi juga memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. Selain itu, mekanisme eksekusi bisa menjadi sulit dan sangat bergantung dengan itikad baik dari pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut hingga tuntas. Hasil dari mediasi juga tidak selalu memuaskan, terutama jika tidak diberikannya informasi yang optimal. Oleh karena itu, menerapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai cara untuk mencapai keadilan tanpa merugikan pihak manapun adalah suatu pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa medis antara pasien dan dokter atau layanan kesehatan di rumah sakit. Maka, disarankan untuk membentuk UU yang mengatur mediasi guna menegakkan kepastian hukum yang mengikat.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan anugerah dan kasih sayang-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hufron, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing, kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai kepala program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan karya tulis ini.

Daftar Bacaan

- Afandi, Dedi. 2009. 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis', *Majalah Kedokteran Indonesia*, 59.5
- Amriani, Nurnaningsih. 2020. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta : Rajawali Pers <<https://doi.org/10.1093/he/9780198788928.003.0010>>
- Ari Yunanto, Helmi, Andi Offset. 2010. *Hukum Pidana Malpraktek Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Asikin, Amiruddin dan H Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
- Didith Prahara. 2020. 'Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik Melalui Mediasi (Studi Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2.1
- Dr.M.Nasser SpKK.D.Law. 2011. 'SENGKETA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN'
- Hafizah, Hildayastie, and Surastini Fitriasih. 2022. 'Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Melalui Restorative Justice', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>>
- Hatta, Mohammad. 2013. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Lyberty Yogyakarta

- 6
Herlianto, S Tri. 2009. 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran', 43.2
- 18
Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada <<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>>
- 1
Husein Kerbala. 2000. *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*, CV Nata Karya, III
- J. Guwandi. 2004. *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*
- 35
Junita, Ni Made Mira, and I Dewa Gede Dana Sugama. 2019. 'Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8.11 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831>>
- 1
Maria Latifa Tsanie. 2023. 'Tinjauan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.1: 148-65 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.161>>
- 4
Mayasari, Dian Ety. 2017. 'Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter', *Varia Justicia*, 13.2 <<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1883>>
- 11
Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Nuansa Cendekia <[http://repository.untag-sby.ac.id/1531/5/Bab III.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/1531/5/Bab%20III.pdf)>
- 31
-- -- 39 2003. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti <<https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>>
- Ni Luh Gede, Op.Cit. [n.d.]. 'Ni Luh Gede, Op.Cit'
- Purwadianto. 2000. *Kejahatan Profesional Okupasional Oleh Dokter*, *Jurnal Hukum Pelita*, IV <<https://doi.org/10.37366/jh.v4i1.2378>>
- 8
Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakad*
- 2
RUDY HIDANA, NANDANG IHWANUDIN, IRWAN HADI, HANDAYANI. MERI, SLAMET YUSWANTO, SAPTO HERMAWAN, DIANA HAITI, MUCHTAR A H LABETUBUN, ZUARDIN ARIF, ANNA YULIANA, ROSPITA ADELINA SIREGAR. 2020. *ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN*, WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
- 21
Safitri Hariy¹⁷i. 2005. *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien)*, Jakarta : Diadit Media
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama
- 22
Soerjono Soekanto. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*
- 2
Syahrani, Ridwan. 2006. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*
- Teguh, Pentadi. 2023. 'Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative'
- 7
Trisnadi, Setyo. 2017. 'Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.2 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.150-156>>
- 19
Widodo Tresno Novianto. 2017. *Sengketa Medik, Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, UNS Press
- 10
Windayani, Tisa, and Nugroho Adipradana. [n.d.]. 'Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*

10
<<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.1649>>

47
Yudha Koswara I. 2018. 'PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DALAM REGULASI PERSPEKTIF BIDANG KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN DAN SISTEM JAMINAN SOSIAL', *Jurnal Hukum POSITUM*, 3.1

Zunaidi, Achmad. 2011. *Malpraktek Dan Resiko Medik*

Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1%
2	repository.penerbitwidina.com Internet Source	1%
3	vdocuments.site Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
5	jurnal-mhki.or.id Internet Source	<1%
6	Sirman Dahwal, Zico Junius Fernando, Ria Anggraeni Utami. "Penal Mediation as a Medical Dispute Settlement for Hospital Malpractice Cases in Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2022 Publication	<1%
7	Filosofia Putri Kemala Dewi. "Legal Protection for Doctor who Performs Medical	<1%

Treatments that Lead Patient to Death", Rechtsidee, 2019

Publication

8	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
9	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	<1 %
10	mx2.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
11	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
13	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
14	jhaper.org Internet Source	<1 %
15	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	<1 %
16	rechtenstudent.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
18	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %

19	www.journal.uniku.ac.id Internet Source	<1 %
20	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
21	media.neliti.com Internet Source	<1 %
22	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
23	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
24	Dian Mauli. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", Cepalo, 2019 Publication	<1 %
25	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
27	mudiarsa.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
29	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

30	pasca.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
31	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %
34	docplayer.info Internet Source	<1 %
35	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
36	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.oxfordlawtrove.com Internet Source	<1 %
38	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
39	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
40	jdihn.go.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.untagsmg.ac.id	

Internet Source

<1 %

42

lppm-unissula.com

Internet Source

<1 %

43

windishintiadewi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

44

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

45

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

46

Umami Maskanah. "Implementation of restorative justice in medical dispute resolution", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2023

Publication

<1 %

47

repository.stikes-bhm.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On